

**PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**



**ANANDA RIZKY SUHARTO, S.H.**

NIM. 1321800042

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna mencapai gelar Magister Hukum



**Oleh :**

**ANANDA RIZKY SUHARTO, S.H.**

NIM. 1321800042

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**TESIS**  
**PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG**  
**PERSEROAN TERBATAS**

Diajukan Oleh:

**ANANDA RIZKY SUHARTO, S.H.**

NIM. 1321800042

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan:  
Surabaya, 11 Juni 2020

**Dr. Endang Prasetyawati, S.H, M.Hum** .....

Pembimbing I

**Dr. Irit Suseno, S.H, M.H** .....

Pembimbing II

**TESIS**  
**PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG**  
**PERSEROAN TERBATAS**

Diajukan Oleh:

**ANANDA RIZKY SUHARTO, S.H.**

NIM. 1321800042

Telah Dipertahankan di Depan Peguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal : 4 Juli 2020

Tim Penguji:

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.** .....

Ketua

**Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.** .....

Sekretaris

**Dr. Irit Suseno, S.H., M.H.** .....

Anggota

Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NIP. 20310860065

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananda Rizky Suharto, S.H.

NIM : 1321800042

Program : Magister Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul:

### PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 Juni 2020

Hormat saya

Ananda Rizky Suharto, S.H.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T. atas segala rahmat dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulisan hukum (tesis) ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan dari kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis tesis yang berjudul: **“PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai penerapan prinsip *piercing the corporate veil* pada perseroan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait penghapusan pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham atas kondisi tertentu. Tidak melupakan jasa para pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. atas rahmat dan keberkahannya dalam penyelesaian Tesis saya.
2. Kedua orang tua saya, Ibunda R.A. Hj. Siti Fatimah Dwi Hartati S.H., M.Sc., M.M., dan Ayahanda Alm. R.M. H. Ibrahim Bambang Suharyono S.T., MT., yang telah memotivasi saya hingga sampai sekarang dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dan meraih gelar Magister Strata 2 dalam bidang studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Khususnya untuk Ibunda yang selama ini sangat mendukung saya sepenuhnya dalam bekerja dan mengerjakan penyusunan Tesis ini.
4. Khususnya untuk Alm. Ayahanda saya yang telah memberikan atau mewariskan sepenuhnya tanggung jawab perusahaan CV. NANDA RIZKY MULYA yang beroperasi di bidang Kontruksi Jalan Raya kepada saya. Insya Allah amanah almarhum ayah saya untuk menjalankan CV. NANDA RIZY MUYA akan saya jaga dan saya kelola dengan sangat baik sepenuhnya.
5. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI., selaku Rektor Pemimpin Perguruan Tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

6. Dr. Slamet Suhartono, S.H, M.H., selaku Ketua Penguji dan Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Penguji pada sidang Tesis saya.
8. Dr. Erny Herlin Setyorini S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Dr. Endang Prasetyawati, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, dan doa dalam penyusunan tesis ini.
10. Dr. Irit Suseno, S.H, M.H., selaku Anggota Penguji sidang Tesis dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, dan doa dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih untuk segala hal yang telah mewarnai dan memberikan makna baru dalam kehidupan pembelajaran saya.
11. Bude Hj. Sri Harijati, S.Sos.MM beserta Suami Alm. Pakdhe H. Sutarno., ST., Farid Rakhman Hartono., S.T., Citra Handayani, S.E., Raka Brahmantya selaku kakak kandung, kakak ipar, keponakan, keponakan menantu dan cucu dari Ibunda saya yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan Tesis ini.
12. Om Wijono, SH., M.M., Tante Istiana Wijono, S.E. Eyang Kakong dan Eyang Putri Matrais dan anaknya Nasywa Wiyandra, Fachrul Wiyandra selaku adik kandung dari Ibunda saya yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan Tesis ini.
13. Om Bambang Heru Suwanto, S.H., M.M., Tante Asri Rahayu, anaknya Tyo Febrian Hartono, drg. Bagas Ryan Suwanto, Bima Airlangga Suwanto, Bunga Zaskia Suwanto selaku adik kandung, adik ipar, keponakan dari Ibunda saya yang telah memberikan motivasi dan semangat saya dalam mengerjakan Tesis ini.
14. Om Aryo Djoko Suseno, S.H., M..M., Tante Susi Suseno, S.E., Eyang Putri dan Eyang Kakong dari Ibunda dan Ayahanda dari Tante Susi dan anaknya Naufal dan Faris Arya Wisesa selaku adik kandung, adik ipar



dan keponakan dari Ibunda saya yang telah memberikan motivasi dan semangat saya dalam mengerjakan Tesis ini.

15. Tante Dina Nur Hastuti, S.H., M.M., Om Syafarial Hanaf Ferry, S.T., dan Ibunda dari Om Syafarial Hanaf Eyang Putri Hj. Afifah dan Eyang Kakong Alm. Dr. H. Zainal Effendi pernah menjabat pembantu Rektor III Universitas Airlangga Surabaya di tahun sekitar 1998 selaku dari adik kandung, adik ipar, dan ibu dan bapak mertua dari adik kandung dari Ibunda saya yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam saya mengerjakan Tesis ini.
16. Om Endro Baskoro, S.H., M.T., Tante Era Baskoro, S.E., dan anaknya Galuh, Keizha, dan Rafizky selaku adik kandung, adik ipar, dan keponakan dari Ibunda saya yang telah motivasi dan semangat dalam saya mengerjakan Tesis ini.
17. Om Tri Djoko Irianto, S.P., Tante Eny Djoko Irianto, S.Pd., dan anaknya Niko Bagus Karuniawan, S.Kom, Putri Ayu, Amd. selaku adik kandung, adik ipar, dan keponakan dari Alm Ayahanda saya yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam saya mengerjakan Tesis ini.
18. Pakdhe Suroso yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam saya mengerjakan Tesis ini.
19. Para leluhur dari keluarga Ibunda saya: R.M. Wongsokromo (Kakek Canggih), lurah pertama Balong Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar tahun 1850-1874, Eyang Putri R.A. Sadiyah (Nenek Canggih), R.M. Wongsodikromo (kakek buyut), Eyang Putri R.A. Aisyah, R.M. Wongso Sadiman Karyo (Kakek Buyut), Eyang Putri R.A. Tugirah (Nenek Buyut), R.M. H. Mochammad Siin Hadisiswodjo (Kakek), dan R.A. Hj. Halimah Suparmi (Nenek) yang selalu membuat saya termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik serta selalu berguna untuk sesama, nusa, bangsa, dan negara.
20. Para leluhur dari keluarga Ayahanda saya: R.M. KH. Syalikhudin R.M. Tjokro Widjoyo (Kakek Canggih), Eyang R.A Putri Nyai Siti Aminah (Nenek Canggih), R.M. H. Abdul Kadir Djaelani Sosro Dirdjo Lurah Babadan Wlingi (Kakek Buyut), Eyang Putri R.A. Sarah Sawilah (Nenek Buyut), R.M. H. Syalikhudin Soewono (Kakek), dan R.A Hj. Hanidah Suryosri (Nenek).

21. Makam leluhur sekaligus makam Alm. Ayahanda saya yang sering saya kunjungi atau berziarah ketika saya di blitar dan ketika saya mencari inspirasi bagi saya.
22. R.M.T Eyang Djojodigdan (Djojodigjo) yang pesanggrahannya berada di Jl. Melati No. 43 Kepanjen Kidul Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar yang menginspirasi saya dan menjadi tempat Spiritual saya sesuai agama, budaya, dan budi pekerti untuk menjalankan tata laku kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
23. Eyang R.M. Soetadji Lurah ke 9 tahun 1975-1993 di Balong Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
24. Eyang R.M. Hartojo Hardjo Soemarto, Eyang Tukirin, Eyang Siran.
25. Pakdhe H. Musono dan Budhe Hj. Win Musono yang membuat belajar dan banyak berbisnis dan menjadi pengusaha di bidang Kontruksi Jalan Raya.
26. Kakek Arkani dan Nenek Arkani selaku adik dan adik ipar dari Almh. Nenek dari Alm. Ayahanda saya yang memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan Tesis ini.
27. Pakdhe Kamdhani Gandusari Kab. Blitar yang selalu memberikan pitutur Jawa kepada saya untuk menjadi pedoman kehidupan yang lebih baik (Rahayu Rahayu Rahayu).
28. Saudara saya dari Jember Om, Tante beserta kedua Anaknya : Alm. Om H. Drs. Didiek Triyanto, S.Pd., M.Pd., Tante Hj. Khuzainatul Mahmudah / Puput, Donny Taufik Ryan Irawan S.Psi., M.Psi., dan Sylvia Rizky Anissa Noviana, S.Kom., yang selalu memberikan motivasi dan semangat saya dalam proses penyusunan Tesis ini. Dan membimbing saya untuk menjadi berusaha lebih baik dari yang sebelumnya dalam ber-Agama.
29. Sahabat-sahabat sejati yang selalu menemani dan mendengarkan cerita keluh kesah saya Briptu Abror Nurrahman, S.H., Parsit Suseno, S.Sos., Letda Gyan Elika Putra, S.TrHan., Dwi Putri Sartika Alamsyah, S.Ars., Dini Praditya Pratiwi, S.H., Briptu Kornelius, Sertu Ali Rasyid Amin, Claudya Meylita Gadis, dan Dharmawan Cipto Kusuma, S.Kep., beserta istrinya Dharma Harfidzoh Eka Putri, S.Kep., yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan Tesis ini.

30. Angga Dini Nur Amelia yang telah memberikan motivasi dan semangat saya dalam mengerjakan Tesis ini.
31. Presiden idola dan kebanggaan pertama saya Presiden pertama Indonesia beliau Bapak Ir. Soekarno yang bagi saya sosok beliau adalah pahlawan yang tiada henti-nya berjuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Presiden idola dan kebanggaan kedua saya Presiden Bapak Jendral Soeharto yang bagi saya sosok beliau adalah pahlawan yang tiada henti-nya berjuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Presiden idola dan kebanggaan ketiga saya yaitu Presiden Bapak B.J. Habibie bagi saya sosok beliau memberi inovatif untuk teknologi yang sekarang kita gunakan dan manfaatkan.
34. Presiden idola dan kebanggaan keempat saya Presiden Bapak K.H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur bagi saya adalah sosok beliau pahlawan yang tiada henti-nya berjuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wejangan beliau saat masih hidup akan buat panutan, tuntunan, dan pedoman untuk kehidupan saya.
35. Presiden idola dan kebanggaan kelima saya Presiden Megawati Soekarno Putri bagi saya sosok beliau adalah wanita yang tangguh, cerdas, beribawa. Membuktikan bahwa beliau kaum wanita juga bisa menjadi sosok yang tangguh, cerdas, dan beribawa seperti R.A. Kartini.
36. Presiden idola dan kebanggaan keenam saya Bapak Presiden Jendral Susilo Bambang Yudhoyono bagi saya sosok beliau adalah sosok pemimpin yang tegas dan amanah serta tangguh dalam menghadapi permasalahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sosok jendral beliau dapat mengayomi masyarakat seperti saya.
37. Presiden idola dan kebanggaan saya ketujuh adalah beliau yang memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa sekarang ini beliau Bapak Ir. Joko Widodo bagi saya sosok beliau sangat memotivasi kalangan anak muda seperti saya. Beliau dapat menjadi panutan bagi masyarakat golongan atas, masyarakat golongan menengah, maupun masyarakat golongan kebawah. Sosok beliau yang akrab disapa Bapak Jokowi sangat peduli dengan masyarakat dan rakyatnya. Kecerdasan beliau membuat Negara kesatuan republik

Indonesia menjadi negara berkembang, negara maju, dan amanah bagi semua rakyat bangsa Indonesia.

38. Dosen idola saya saat berkuliah menempuh Strata 1 hingga lulus Strata 1 di Universitas Merdeka Madiun beliau Bapak Dr. Subadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Merdeka Madiun, Bapak Juli Pudjiono, S.H., M.Hum., Bapak Hirman, S.H., M.Hum., Bapak Mudji Rahardjo, S.H., M.Si., yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan Tesis ini.
39. Om, Tante, beserta anaknya yang berada di Jakarta : Dr. Sis Apik Wijayanto, S.A., M.A., Tante Era Sis Apik Wijayanto, Aldi Satria Wijayanto, S.Pn., Brillian Elga Wijayanto, S.E., dan Clarissa Wijayanto yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan Tesis ini.
40. Bapak Dr. Sanitiar Burhanuddin, SH., M.M., Jaksa Agung Republik Indonesia yang menjadi panutan bagi saya dalam bersikap tegas, beribawa, bermulya dalam menjalankan UUD 1945 dan Pancasila atau pun dalam kehidupan sehari-hari.
41. Om Erbagtyo Rohan S.H., M.H. yang sekarang di tahun 2020 menjabat selaku kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang merupakan sahabat baik Ibunda saya disaat kuliah di Universitas Jember yang selalu memberikan motivasi, panutan dan semangat dalam proses penulisan penyusunan Tesis ini.
42. Leluhur-leluhur saya Eyang Putri R.A.Tandur, Eyang Putri R.A. Sudjinem Darmo, Budhe Mutiah, Budhe Ganarsih, R.M. Soebowo, Eyang Putri Mi Kamdhani, Eyang Putri Suwarti, Eyang Putri Kasinem, Eyang Putri Kasini, dan Eyang Putri Kasiyah yang membuat saya selalu ingat pada leluhur untuk saya jadikan sebagai pedoman hidup saya selama ini.
43. Tidak Lupa juga kakak dan adik-adik kandung saya yang keguguran yaitu Mas Rokhman Wijaya, Adik Roqim Wijaya, Adik Luhur Wijaya, dan Adik perempuan saya Siti Fatimah dari mereka saya belajar bagaimana cara menghargai hidup di dunia agar saya bisa terbimbing dalam jalan kebenaran membawa Agama, Budaya, dan Norma-norma etika Budi Pekerti. Dan mereka yang kelak menuntun serta

membimbing saya, Ibunda saya, begitupun Alm. Ayahanda saya menuju surga Allah SWT.

44. Untuk Alm. Om Supriadi dan Almh. Tante Siswati adik kandung dari Ibunda saya yang membuat saya ingat akan perjuangan beliau waktu masih hidup untuk membanggakan kedua orang tua nya.
45. Om Drs., Bambang Hariyanto, Tante Eka Suryanti, SH., dan anaknya Margiana Bellinda Amalia, S.Ars., yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan penyusunan Tesis ini dan juga memberikan motivasi dan dukungan untuk saya mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Republik Indonesia.
46. Sepeda motor Honda Beat merat AE 6231 DE, Yamaha Mio M3 AE 5543 BV, mobil Daihatsu Charade Classy AE 369 AR, dan mobil Daihatsu Sigra putih AE 1978 BW yang selalu menjadi kaki berjalan menemani saya dalam perjalanan pulang pergi Madiun-Surabaya selama menempuh jenjang pendidikan Strata 2 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
47. Rumah Merak Indah Blok D No. 20 Kota Madiun selaku rumah Alm. Kakek dan Almh. Nenek saya yang waktu saya kecil sering berkunjung dan menginap disana menjadi saya mempunyai banyak teman dan pengalaman bagi saya.
48. Rumah Manisrejo di Jl. Budo Manis 1A No. 24 Perumahan Manisrejo II Kota Madiun yang selama ini menjadi tempat tinggal sejak lahir dan besar dirumah ini sekaligus saya jadikan kantor untuk CV. NANDA RIZKY MULYA.
49. Tanah Pilangrejo Kabupaten Madiun yang telah memacu saya untuk menjadi Pebisnis selain menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
50. Tanah Balong Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten yang memberikan pengetahuan tentang spiritual dan amanah dari leluhur saya.
51. Rumah Taman Praja No. A3 Kota Madiun yang menjadi motivasi saya untuk giat bekerja dan mengerjakan penyusunan Tesis ini sekaligus untuk saya jadi kantor kedua CV. NANDA RIZY MULYA.
52. Rumah Graha Permata Juanda Blok Al-Ayyubi No. A4 Sedati Sidoarjo yang saat ini masih dalam tahap pembangunan semoga pembanguna cepat selesai yang membuat saya semangat bekerja dan mengejar cita-

- cita untuk menempuh pendidikan Strata 2 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
53. Rumah Safira Regency Sidoarjo Blok B6 nomor 15 sebagai tempat tinggal saya selama menempuh jenjang pendidikan Strata 2 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
  54. Raden Mas Said (Sunan Kalijaga) sebagai anak bupati pertama Tuban selaku penyebar Agama Islam di Tanah Jawa yang selalu memberikan falsafah batin kejawen dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan berbudaya bagi saya selama hidup.
  55. Gunung Lawu sebagai tempat saya berkeluh kesah dan mendapatkan *wangsit* dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan berbudaya saya selama hidup. Dari Gunung Lawu saya bisa belajar bagaimana untuk bisa menikmati dan mensyukuri hidup yang menjadi berkah yang hanya diperuntukkan sekali seumur hidup.
  56. Mas Bayu Muhammad anggota Lapas Kelas 1 Cipinang selaku kakak sepupu say, Alm. Pakdhe Iskandar, dan Budhe Esti ayahanda dan Ibunda dari Mas Bayu Muhammad yang memotivasi dan memberikan ide dalam penyusunan tesis ini.
  57. Om Djoko Indiarjo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya Kalimantan Tengah tahun 2020 beserta Isrti Tante Ratna Djoko Indiarjo, S.H. selaku anggota Panitera Pengadilan Kabupaten Madiun yang memberi semangat dan motivasi saya dalam mengerjakan penyusunan Tesis ini.
  58. Om Brigjen Rudy Widodo beserta istri Tante Retnowati Widodo, S.Sos dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selalu memberi motivasi dalam mengerjakan penyusunan Tesis ini.
  59. Almh Eyang Tarmini B.A., Tante Nana Fadli, S.A., beserta suami Om Muhammad Fadli, S.A. yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan penyusunan Tesis ini.
  60. Semua keluarga besar Balong Butun Blitar yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat saya dalam mengerjakan Tesis ini.
  61. Kepala desa Butun Blitar Bapak Imam Darmawan beserta perangkat desa di kantor kelurahan Butun Blitar yang telah membantu untuk

- proses merenovasi makam Eyang Canggih saya Eyang R.M Wongsokromo yang berlokasi di Baos Butun kabupaten Blitar.
62. Semua keluarga besar Wlingi Blitar yang telah memberikan motivasi dan semangat saya dalam mengerjakan Tesis ini.
  63. Terimakasih keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Ulul Huda Nglegok kabupaten Blitar yang telah didirikan oleh Kakek Canggih saya Eyang K.H. Syalikhudin R.M. Tjokro Widjojo yang sampai masih mempunyai ratusan santri.
  64. Terimakasih keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Subakhir Nglegok kabupaten Blitar
  65. Semua keluarga besar Eyang dari Nglegok Blitar yang tidak saya sebutkan satu persatu.
  66. Terimakasih para pejuang dan leluhur di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan selalu saya kenang sepanjang masa dan dapat dijadikan pedoman di dalam hidup saya dalam berbangsa, berbudaya dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rahayu Rahayu Rahayu).

## **ABSTRACT**

*The principle of piercing the corporate veil simply can make the form of accountability of shareholders, directors and commissioners of the company in certain matters unlimited. The research aims to analyze the existence of the principle of piercing the corporate veil of limited liability companies and its regulation in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Using normative legal research that is legal research that focuses on the study of positive law. This study offers an explanation of the application of the principle of piercing the corporate veil based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) related to shareholder liability for company losses.*

*In the development of business law in Indonesia, the principle of limited liability of the company's shareholders remains unwavering. the company as a legal entity is no different from humans. The Company as a legal entity is a legal subject that legally holds rights and obligations. Based on the perspective of legal subjects of business entities it is known that the company is a legal subject that can be processed by applicable law. The Company Law as a national law regulation can be used as a legal umbrella for the company. The use as a legal umbrella is adjusted to the level, degree, and regulation of the law itself related to the binding capacity of the material contained in the rule of law. This is called the concept of justice and legality. The concept of justice and legality is applied through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as the application of the principle of piercing the corporate veil to companies in Indonesia.*

*keywords: piercing the corporate veil, company, shareholder.*



## RINGKASAN

Prinsip *piercing the corporate veil* secara sederhana dapat membuat bentuk pertanggungjawaban pemegang saham, direksi, dan komisaris terhadap perseroan dalam hal-hal tertentu menjadi tidak terbatas. Penelitian bertujuan untuk menganalisis keberadaan prinsip *piercing the corporate veil* terhadap perseroan terbatas dan pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada telaah hukum positif. Penelitian ini menawarkan penjelasan bentuk penerapan prinsip *piercing the corporate veil* berdasarkan Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) terkait pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian perseroan.

Pada perkembangan hukum bisnis di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham perseroan tetap kuat tidak tergoyahkan. perseroan sebagai suatu badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Perseroan sebagai sebuah badan hukum merupakan suatu subyek hukum yang secara hukum memegang hak dan kewajiban. Berdasarkan perspektif subyek hukum badan usaha diketahui bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang dapat diproses oleh hukum yang berlaku. UUPT sebagai peraturan hukum nasional Indonesia dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi perseroan. Penggunaan sebagai payung hukum ini disesuaikan dengan tingkat, derajat, dan peraturan hukum itu sendiri terkait daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut. Perihal ini disebut sebagai konsep keadilan dan legalitas. Konsep keadilan dan legalitas tersebut diterapkan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai penerapan prinsip *piercing the corporate veil* pada perseroan di Indonesia.

Prinsip *piercing the corporate veil* diadopsi ke dalam hukum perseroan dengan tujuan untuk menghindari ketidakadilan atas tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan dengan mengatasnamakan perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang muncul atas perbuatan menyesatkan dan perbuatan melawan hukum. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat kepada perseroan di

Indonesia menunjukkan bahwa sampai pada batas-batas tertentu mengakui berlakunya prinsip *piercing the corporate veil*. UUPT sebagai peraturan hukum nasional Indonesia dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi perseroan. Penggunaan sebagai payung hukum ini disesuaikan dengan tingkat, derajat, dan peraturan hukum itu sendiri terkait daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut. Perihal ini disebut sebagai konsep keadilan dan legalitas. Konsep keadilan dan legalitas tersebut diterapkan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai penerapan prinsip *piercing the corporate veil* pada perseroan di Indonesia.

Kata kunci: *piercing the corporate veil*; perseroan; pemegang saham.

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                               | <b>i</b>     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                           | <b>ii</b>    |
| <b>LEMBAR TIM PENGUJI</b> .....                          | <b>iii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....                   | <b>iv</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                              | <b>vi</b>    |
| <b>ABSTRACK</b> .....                                    | <b>xv</b>    |
| <b>RINGKASAN</b> .....                                   | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                  | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                           | <b>1</b>     |
| <b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....                  | <b>1</b>     |
| <b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....                         | <b>5</b>     |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....                       | <b>5</b>     |
| <b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....                      | <b>5</b>     |
| <b>1.5 Orisinalitas</b> .....                            | <b>6</b>     |
| <b>1.6 Metode Penelitian</b> .....                       | <b>12</b>    |
| 1.6.1 Jenis Penelitian .....                             | 12           |
| 1.6.2 Metode Pendekatan .....                            | 13           |
| 1.6.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....                 | 13           |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....               | 14           |
| 1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....                  | 14           |
| <b>1.7 Pertanggungjawaban Sitematika</b> .....           | <b>14</b>    |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP</b> ..... | <b>16</b>    |
| <b>2.1 Teori Organ</b> .....                             | <b>16</b>    |
| <b>2.2 Teori Subyek Hukum</b> .....                      | <b>17</b>    |
| <b>2.3 Teori Tanggung Jawab</b> .....                    | <b>19</b>    |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>2.4 Prinsip Piercing The Corporate Veil.....</b>                         | <b>24</b> |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>3.1 Prinsip Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Terbatas ....</b> | <b>29</b> |
| 3.1.1 Organ Perseroan Terbatas .....  | 29        |
| 3.1.2 Pertanggungjawaban Terbatas Pengurus Perseroan.....                   | 41        |
| 3.1.3 Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi .....                           | 46        |
| 3.1.4 Keberadaan Prinsip Piercing The Corporate Veil pada Perseroan         | 55        |
| <b>3.2 Prinsip Piercing The Corporate Veil pada Undang-Undang Nomor</b>     |           |
| <b>40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....</b>                        | <b>63</b> |
| 3.2.1 Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil di Beberapa Negara      |           |
| .....   | 63        |
| 3.2.2 Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil pada Undang-            |           |
| Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .....                 | 73        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>  | <b>91</b> |
| <b>4.1 Kesimpulan.....</b>  | <b>91</b> |
| <b>4.2 Saran-Saran.....</b>   | <b>92</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>93</b> |

**PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



**Oleh :**

**ANANDA RIZKY SUHARTO, S.H.**  
**NIM. 1321800042**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



Oleh :

**ANANDA RIZKY SUHARTO, S.H.**  
**NIM. 1321800042**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**TESIS**

**PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

**ANANDA RIZKY SUHARTO, S.H.**  
**NIM. 1321800042**

**Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan**

**Surabaya, 11 Juni 2020**

**Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**  
**Pembimbing I**

**Dr. Irit Suseno, S.H., M.H.**  
**Pembimbing II**

TESIS

**PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

**ANANDA RIZKY SUHARTO, S.H.**  
NIM. 1321800042

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 4 Juli 2020

TIM PENGUJI :

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
Ketua

**Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.**  
Sekretaris

**Dr. Irit Suseno, S.H., M.H.**  
Anggota

Mengesahkan :  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
NIP. 20310860065



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananda Rizky Suharto, S.H.

NIM : 1321800042

Program : Magister Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul:

### PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 Juni 2020

Hormat saya



Ananda Rizky Suharto, S.H.



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Tlp. 031 593 1800 (ex.311)

Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananda Rizky Suharto, S.H.  
NBI : 1321 8000 42  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk  
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive  
Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM  
UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-  
Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau  
memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database),  
merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 15 Juli, 2020

Yang Menyatakan,



(Ananda Rizky Suharto, S.H.)

# Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan

*by* Ananda Rizky Suharto

---

JURNAL\_TURNITIN.DOCX (42.49K)

DATE SUBMITTED 26-JUN-2020 10:28PM (UTC+0700)

MISSION ID 1350047112

WORD COUNT 3937

CHARACTER COUNT 31439

## Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Ananda Rizky Suharto<sup>1</sup>

### Abstrak

Prinsip PCV dapat membuat bentuk pertanggungjawaban pemegang saham, direksi, dan komisaris terhadap perseroan dalam beberapa hal tertentu menjadi tidak terbatas. Penelitian bertujuan untuk menganalisis keberadaan prinsip PCV terhadap perseroan dan pengaturannya pada UUPT. Menggunakan penelitian hukum yang menitik beratkan pada telaah hukum positif atau disebut penelitian hukum normatif. Penelitian ini menawarkan penjelasan bentuk penerapan PCV berdasarkan UUPT terkait pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian perseroan. Pada perkembangan hukum bisnis di Indonesia, prinsip tanggungjawab terbatas para pemegang saham perseroan tidak tergoyahkan. Perseroan merupakan badan hukum sama dengan manusia. Perseroan adalah badan hukum yang mempunyai kewajiban dan hak. Berdasarkan perspektif subyek hukum badan usaha diketahui bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang dapat diproses oleh hukum yang berlaku. UUPT merupakan hukum nasional Indonesia yang dapat menjadi payung hukum bagi perseroan. Penggunaan sebagai payung hukum ini disesuaikan dengan tingkat, derajat, serta peraturan hukum terkait daya ikat yang dimuat dalam peraturan hukum terhadap materi-materi tertentu. Perihal ini disebut sebagai konsep legalitas dan keadilan. Konsep legalitas dan keadilan melalui UUPT sebagai bentuk penerapan PCV terhadap perseroan di Indonesia. Kata kunci: PCV; pemegang saham; dan perseroan.

### abstract

The principle of PCV simply can make the form of accountability of shareholders, directors and commissioners of the company in certain matters unlimited. The research aims to analyze the existence of the principle of PCV about limited liability companies and its regulation in UUPT about limited liability companies. Using normative legal research that is legal research that focuses on the study of positive law. This study offers explanation about the principle of PCV based on UUPT related to shareholder liability for company losses. In the development of business law in Indonesia, the principle of limited liability of the company's shareholders remains unwavering. The company as a legal entity is as same as human. The Company as a legal entity is a legal subject that legally holds rights and obligations. Based on the perspective of legal subjects of business entities it is known that the company is a legal subject that can be processed by applicable law. The Company Law as a national law regulation can be used as a legal umbrella for the company. The use as a legal umbrella is adjusted to the level, degree, and regulation of the law itself related to the binding capacity of the material contained in the rule of law. This is called concept of justice and legality. The concept of justice and legality is applied through UUPT as the application of the principle of PCV to Indonesia's companies. key words: PCV; company; shareholder.

### A. Pendahuluan

Kesatuan hukum (legal entity) pemegang saham perseroan terbatas yang terpisah dari perseroan tersebut merupakan definisi perseroan. Perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya melainkan bertindak atas dan untuk nama dirinya sendiri karena merupakan legal entity. Pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi

para pemegang saham merupakan ciri utama suatu badan hukum. Pemegang saham secara pribadi tidak bertanggung jawab atas perikatan atas nama badan hukum. Lebih lanjut, tidak bertanggung jawab ketika terjadi kerugian badan hukum terkait melebihi nilai saham yang dimilikinya. Perseroan adalah subjek hukum yang mempunyai status badan hukum. Para pemegang saham membawa tanggungjawab terbatas (limited liability) sebatas saham yang dimilikinya.

Pada perkembangan hukum bisnis di Indonesia, tidak tergoayahkan perihal pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham tetap kuat. Seringnya gugatan ditujukan kepada direksi, pemegang saham, dan pengadilan merobek cadar perseroan, atas dasar bahwa perseroan tersebut hanya digunakan sebagai topeng atau agen dari pemegang saham. PCV pada pengadilan memperhatikan substansi atau kenyataan praktis pada bentuk formal dari perseroan terbatas tersebut. Peradilan menerapkan PCV ketika dengan sengaja atau sebaliknya para pemegang saham menggunakan perseroan untuk menguntungkan dirinya. Lebih lanjut, digunakan sebagai upaya menghindari kewajiban-kewajiban hukum tertentu. Pengadilan bisa menganggap perseroan sebagai sebuah tabir maupun kepura-puraan (sham) dan menyingkap tabir perseroan ketika terdapat kemungkinan adanya penyalahgunaan perseroan. Sehingga menurut PCV, kepada para pengurusnya terkait pertanggungjawaban secara hukum dapat dibebankan. Penelitian ini menawarkan penjelasan bentuk penerapan prinsip PCV berdasarkan UUPT terkait pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian perseroan.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa terkait prinsip PCV, dalam perseroan dapat terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham sebagai upaya mencapai kepentingan pribadi pemegang saham melalui pemanfaatan fasilitas yang ada dengan memanipulasi perbuatan hukum atau pengelolaan kekayaan perseroan. Perihal tersebut dapat terjadi ketika perseroan bertindak tidak demi dan atas kepentingannya sendiri. Tapi tindakan perseroan tersebut demi kepentingan para pemegang saham (*alter ego*) sehingga penyalahgunaan terhadap perseroan sangat mungkin terjadi. Prinsip PCV dalam UUTPPU menyatakan bahwa pemegang saham selaku anggota korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai pada harta pribadinya ketika terjadi tindakan pidana pencucian uang. Perihal ini dikarenakan yang menentukan kebijakan korporasi atau wewenang untuk melakukan kebijakan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya adalah pemegang saham yang merupakan pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan. Penerapan prinsip PCV mewajibkan adanya tindakan pemidaan terlebih dahulu terhadap korporasi sebagai upaya untuk memidanakan pemegang saham. Perihal ini karena pemegang saham sebagai pengendali korporasi yang bisa membuat kerugian kepada pemegang saham yang bertikad baik.

Penelitian kedua menyimpulkan bahwa argumentasi diberlakukannya prinsip PCV kepada perusahaan induk yang berhubungan dengan tindakan hukum anak perusahaan yaitu, terjadinya dominasi tanpa tanggung jawab yang dilakukan perusahaan induk kepada perusahaan anak. Perusahaan induk berlingung dibalik tirai

pertanggungjawaban terbatas ketika adanya tindakan melawan hukum atau kesalahan dari perusahaan induk, dan karena adanya unsur kerugian terhadap pihak ketiga. Berdasarkan pada teori subjek hukum yang menyebutkan bahwa subjek hukum mempunyai kewajiban dan hak serta sebuah perseroan yang memiliki kedudukan badan hukum sendiri yang terpisah. Di sisi lain, ketika antara perusahaan induk dan anak perusahaan secara ekonomi memiliki keterkaitan, maka perusahaan induk mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada anak perusahaan ketika mengalami kerugian. Pada teori badan hukum dijelaskan bahwa terdapat pemisahan harta kekayaan antara perusahaan anak & induk perusahaan. Perihal ini menjadikan induk perusahaan bertanggung jawab kepada tindakan hukum perusahaan anak sebatas saham ditanamkan dan tidak akan melebihi saham tersebut yang mengartikan bahwa kondisi ini normal. Lebih lanjut, ketika tanggung jawab perusahaan induk menjadi tidak terbatas maka inilah wujud penerapan prinsip PCV. Perihal ini membuat perusahaan induk dapat bertanggung jawab melebihi saham yang ditanamkannya sesuai dengan aturan ketentuan-ketentuan. Salah satunya merupakan ganti rugi melebihi saham yang ditanamkan menyesuaikan kerugian ketika perusahaan anak secara hukum bertindak merupakan hasil pengaruh perusahaan induk. Hukuman ganti rugi tersebut merupakan ganti rugi sesuai kerugian si perugi dan dapat lebih tergantung tingkat kerugiannya. Hukuman bagi si pelaku yang dalam hal ini adalah perusahaan induk sebagai pelaku realitas bisnis terhadap tindakan hukum anak perusahaannya berupa besarnya ganti rugi yang dibebankan.

Berdasarkan jumlah penelitian yang mempunyai tema relevan dengan penelitian ini maka pada penelitian ini dirumuskan dua rumusan masalah, yaitu terkait keberadaan prinsip PCV pada Perseroan Terbatas dan pengaturan prinsip PCV pada UUP.

## B. Metode

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menekankan pada telaah hukum positif. Peter Mahmud Marzuki terkait proses penelitian hukum menyatakan bahwa penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip untuk menghasilkan suatu argumentasi. Argumentasi tersebut pada waktunya dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Prinsip PCV pada Perseroan

#### 1.1 Organ Perseroan

Secara intern perseroan, hubungan hukum merupakan hubungan antara pemegang saham, RUPS, komisaris dan direksi. Sebagai badan hukum, Perseroan secara intern mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan:

- 1) Berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada.
- 2) Anggaran dasar milik perseroan.
- 3) Prinsip hukum yang berlaku umum.

## 1.2 Pertanggungjawaban Terbatas Pengurus Perseroan

Perseroan dan pemegang saham merupakan pihak terpisah. Walaupun pemegang saham adalah pemilik perseroan, mereka tidak bisa dituntut terkait pelunasan utang-utang perseroan. Perihal ini dikarenakan antara pihak perseroan dan pemegang saham telah membuat perjanjian yang menyatakan setiap pihak telah memisahkan sebagian kekayaan pribadi dari kekayaan perseroan. Begitupun sebaliknya, kekayaan perseroan juga terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Terpisahya kekayaan milik pemegang saham serta perseroan mengartikan bentuk pertanggungjawaban pemegang saham hanya sebatas pada harta kekayaan milik pribadinya yang diinvestasikan ke perseroan terkait.

Lebih lanjut, pemegang saham tidak mempunyai kewajiban membayar utang-utang perseroan. Terjadi ketika hasil penjualan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar utang-utang. Perihal ini juga terjadi ketika harta kekayaan milik perseroan tak mencukupi untuk membayar utangnya, pihak ketiga tidak bisa menuntut para pemegang saham agar melunasi hutang tersebut menggunakan harta pribadinya. Perihal ini dikenal dalam istilah hukum sebagai doktrin keterbatasan tanggungjawab. Doktrin tersebut secara prinsip mengartikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum merupakan tanggung jawab oleh badan hukum terkait dan para pemegang saham tidak diwajibkan menanggung diluar batas saham yang diinvestasikannya pada badan hukum terkait.

Penjelasan diatas menunjukan bahwa kekayaan pribadi pemegang saham tidak turut serta dipertanggungjawabkan sebagai tanggungan perikatan yang dilakukan oleh badan hukum terkait. Bentuk pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham pada awalnya menjadi sebuah kontroversi. Kontroversi muncul saat adanya pandangan bahwa prinsip pertanggungjawaban terbatas pada pemegang saham mempunyai sifat yang mutlak. Sifat mutlak ini mempunyai arti bahwa para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya dan berlaku pada semua kondisi perseroan. Pendapat ini menimbulkan kontroversi berdasarkan pertimbangan bahwa jika pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham adalah mutlak, maka perseroan pada dasarnya hanya sebuah kedok usaha yang digunakan oleh para pemegang saham.

## 1.3 Kewenangan dan Tanggungjawab Direksi

### 1.3.1 Kewenangan Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berlandaskan pada tugas dan kedudukan yang berdasarkan dua prinsip. Dua prinsip tersebut adalah kepercayaan yang diperoleh dari perseroan terhadapnya atau lebih dikenal dengan nama *fiduciary duty* & kemampuan sekaligus sikap berhati-hati dalam setiap tindakan direksi. Berdasarkan kedua prinsip ini menuntut direksi agar bertindak selalu dengan itikad baik dan hati-hati. Perihal tersebut bermaksud untuk kepentingan dan tujuan perseroan terkait. Ketika direksi melanggar kedua prinsip ini akan mendapatkan konsekuensi hukum berat, yaitu dapat secara pribadi atas segala kerugian yang ditimbulkan kepada perseroan dituntut bertanggung jawab. Terpenuhi

atau tidaknya kewenangan yang dimiliki oleh pihak pelaku menjadi landasan untuk dilakukannya suatu perbuatan hukum sebagai bentuk respon.

Kewenangan direksi termasuk dalam suatu kewenangan yang berdasarkan:

- 1) Kapasitasnya sebagai pemegang kuasa yang bertindak demi tujuan dan mengatasnamakan perseroan.
- 2) Kapasitasnya sebagai seorang individu secara pribadi.
- 3) Kapasitas dalam bertindak atas jabatan terkait tindakan sebagai yang berwenang berdasarkan jabatan yang dimiliki.

Kewenangan sebagai konses dalam bertindak menjadi penting ketika dihubungkan pada konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya syarat subjektif sahny suatu perjanjian. Ketika suatu kelakuan hukum tidak memenuhi syarat subjektif tersebut, terdapat hukum perjanjian dan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang siap mengancam. Ancaman tersebut merupakan kebatalan atau dapat dibatalkannya sebuah perjanjian setiap saat dengan catatan selama masa kadaluarsa tidak dilewati/perjanjian terkait tidak terattifikasi lebih lanjut.

### 1.3.2 Batasan Kewenangan Direksi

UUPT mengatur batas-batas kewenangan direksi di Indonesia. Ketentuan terkait batasan kewenangan direksi dalam perseroan sesuai UUPT tertuang pada beberapa pasal yang telah menjelaskan perbuatan hukum perseroan yang tidak sesuai terkait batasan kewenangan sehingga tanggungjawab pihak direksi menjadi tidak terbatas ketika telah melewati batasan kewenangannya. Di sisi lain, bagi para pemegang saham terkait pertanggungjawaban menjadi tidak terbatas tidak berlaku dalam beberapa penyebab. Pertama, ketika persyaratan perseroan yang tidak terpenuhi sebagai sebuah badan hukum. Kedua, pemanfaatan peseroan untuk kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham terkait dengan itikad buruk. Ketika, adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham terkait dengan mengatasnamakan perseroannya. Ketiga, pemegang saham dengan menggunakan harta kekayaan perseroan secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.

### 1.3.3 Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab tidak hanya sebatas segala tindakan dalam kapasitasnya sebagai individu pribadi. Di sisi lain, terkait perihal tertentu juga bertanggung jawab atas segala perbuatan dalam kapasitasnya sebagai direksi perseroan. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai direksi perseroan juga bertanggungjawab tidak hanya atas tindakan pribadinya tapi ikut bertanggungjawab atas tindakan direksi lainnya, meskipun perihal ini hanya terjadi dalam beberapa kondisi tertentu yang berkaitan dengan direksi lainnya. Lebih lanjut, sampai pada batasan tertentu, direksi bertanggung jawab juga untuk tindakan pihak lain di luar jajaran direksi. Perihal ini terjadi ketika tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama perseroan terkait.



Ketentuan UUPT terkait tindakan direksi sebagai tindakan perseroan menunjukkan beberapa pengecualian. Meskipun segala tindakan direksi atas nama perseroan merupakan tindakan perseroan, tapi terdapat kemungkinan bahwa bukan perseroan terkait yang harus bertanggung jawab sebagai konsekuensi yuridis. Konsekuensi yuridis atau tanggung jawab juga dapat dibebankan kepada direksi secara pribadi atau secara tanggung jawab renteng. Oleh karena bentuk tanggung jawab direksi dibagi menjadi tanggung jawab internal dan eksternal. Tanggungjawab internal termasuk tanggungjawab beserta tugas direksi kepada perseroan. Lebih lanjut, direksi bertanggungjawab terhadap pemegang saham perseroan. Tanggungjawab eksternal mempunyai hubungan dengan tugas beserta tanggung jawab direksi terhadap pihak ketiga. Tanggungjawab ini memiliki hubungan hukum langsung maupun tak langsung dengan perseroan terkait.

#### 1.4 Keberadaan Prinsip PCV pada Perseroan

Tanggungjawab terbatas pada pemegang saham dapat dihapuskan & dihilangkan terkait beberapa hal. Beberapa hal yang dimaksudkan adalah:

- 1) Syarat sebuah perseroan sebagai suatu badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- 2) Pemegang saham yang bersangkutan pada perseroan mempunyai keterlibatan dalam tindakan menentang hukum oleh atau atas nama perseroan terkait.
- 3) Secara tidak langsung/langsung, pemegang saham pada perseroan dengan itikad buruk menggunakan perseroan terkait sebagai upaya untuk mencapai kepentingan pribadi.
- 4) Secara tidak langsung/langsung, pemegang saham pada perseroan melawan hukum yang berlaku menggunakan aset perseroan sehingga berakibat aset perseroan tak cukup untuk membayar utang yang dimiliki oleh perseroan terkait.

Pemegang saham pada saat keadaan tertentu dapat membuatnya kehilangan kekebalan atas pertanggungjawaban terbatas dan bertanggung jawab pribadi secara penuh. Keadaan tertentu dalam prinsip PCV yang terhadapnya dapat dikenakan yaitu:

- 1) Penggunaan harta kekayaan perseroan secara pribadi
- 2) Permodalan perseroan yang tidak layak
- 3) Formalitas eksistensi perseroan yang tidak ada
- 4) Terdapat unsur-unsur penipuan seperti menyalahgunakan badan hukum untuk kepentingan pribadi.

Munir Fuady menyatakan bahwa terdapat beberapa fakta lain berdasarkan uraian di atas yang dapat digunakan sebagai alasan penerapan prinsip PCV terhadap perseroan induk, yaitu:

- 1) Perseroan anak memiliki modal kecil dan tak sebanding terhadap modal yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha.
- 2) Perseroan induk mempunyai seluruh atau sebagian besar saham pada anak perseroannya.
- 3) Perseroan induk melakukan tindakan pembiayaan menyeluruh terhadap anak perseroannya.

- 4) Semua kegiatan bisnis anak perseroan hanya pada perseroan induk.
- 5) Aset anak perseroan digunakan oleh perseroan induk seakan-akan aset tersebut adalah miliknya sendiri.
- 6) Perseroan induk dan anak perseroan memiliki komisaris, direksi, dan pegawai pengurus perseroan yang sama.
- 7) Perseroan induk membayar keseluruhan gaji karyawan, kerugian, dan pengeluaran lainnya dari anak perseroannya.
- 8) Ketika anak perseroan tidak memiliki aset lain kecuali aset yang dialihkan dari perseroan induk.
- 9) Ketika piluk eksekutif pada anak perseroan lebih memprioritaskan kepentingan perseroan induk dari pada kepentingan perseroannya sendiri. Perihal ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas kepentingan perseroan tersebut.

Penerapan prinsip PCV secara khusus pada sebuah perseroan tidak hanya sebatas kepada perseroan induk. Para pemegang saham di perseroan secara khusus dapat menjadi objek penerapan prinsip PCV. Penerapan prinsip PCV kepada para pemegang saham dapat digunakan pada empat kriteria. Pertama, Prinsip PCV kepada suatu badan hukum yang secara artifisial terpisah. Kedua, Prinsip PCV yang berdasarkan pada hubungan kontrak. Ketiga, Perseroan dalam sudut pandang prinsip PCV yang tidak mengikuti formalitas tertentu. Keempat, prinsip PCV ketika terjadi perbuatan yang menentang hukum. Kelima, Prinsip PCV dalam hubungan perseroan induk dan anak perseroan.

Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan perseroan merupakan badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Perihal ini dikarenakan badan hukum memiliki kemauan yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, & Komisaris. Lebih lanjut, perseroan merupakan sebuah badan hukum adalah suatu subjek hukum di mana secara hukum memegang kewajiban & hak. Perseroan sebagai sebuah usaha yang merupakan suatu badan hukum mempunyai kewajiban & hak serta kapasitas untuk melakukan tindakan dalam hukum. Perihal ini kemudian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif subjek hukum badan usaha diketahui bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang dapat diproses oleh hukum yang berlaku.

## 2. Prinsip PCV pada UUPT

### 2.1 Penerapan Prinsip PCV di Beberapa Negara

Prinsip PCV merupakan prinsip yang mengembang pada sistem hukum umum. Walter Won menyatakan bahwa terdapat dua hal yang mendasari hukum dalam penyingkapan tabir korporasi atau PCV terkait tanggungjawab terbatas. Pertama, faktanya perseroan tidaklah sebuah entitas yang terpisah atau bukan sebuah badan hukum terpisah yang mandiri. Harta kekayaan dan kepentingan perseroan dengan harta serta kepentingan founder atau pemegang saham tidak terpisahkan dengan jelas. Kedua, penyalahgunaan perseroan untuk tujuan yang tidak baik dan bukan untuk kepentingan menguntungkan perseroan terkait. Hal ini mengakibatkan

Kegiatan perseroan tidak lagi untuk kepentingan perseroan melainkan untuk kepentingan individu tertentu dalam perseroan.

Berikut ini adalah penjabaran singkat terkait penerapan prinsip PCV pada negara Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Inggris.

#### a. Amerika Serikat

Amerika Serikat terkait penerapan prinsip PCV mempunyai ketentuan-ketentuan tegas. Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan memperjelas waktu dan pada beberapa hal tertentu untuk prinsip PCV dapat diterapkan di Amerika. Rudhy Prasetya menyatakan bahwa di Amerika terdapat beberapa faktor untuk pengadilan dapat menerapkan prinsip PCV, yaitu:

- 1) Kegagalan saat melakukan observasi formalitas perseroan terkait perilaku dan dokumentasi.
- 2) Kegagalan dalam mempertahankan hubungan dengan pihak ketiga.
- 3) Terkait pembagian untung kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki mengalami kegagalan dalam pembayarannya.
- 4) ketika adanya peleburan atau pencampuran aset perseroan dengan para pemegang saham.
- 5) Terjadi manipulasi aset perseroan atau pemusatan aset dan tanggung jawab.
- 6) Ketika terjadi penyembunyian atau salah representasi pemegang saham perseroan.
- 7) Ketiadaan atau ketidakakuratan catatan perseroan.
- 8) Tidak berfungsinya direksi atau petugas perseroan.
- 9) Kekurangan modal (kapitalisasi) yang signifikan dari perseroan. Kapitalisasi bervariasi berdasarkan industri, lokasi, dan keadaan spesifik perseroan.
- 10) Terjadinya penyaluran harta kekayaan perseroan oleh para pemegang saham mayoritas.
- 11) Perlakuan pemegang saham perseroan terhadap kekayaan perseroan yang menunjukkan perlakuan terhadap harta kekayaan pribadi miliknya.
- 12) Ketika Perseroan digunakan sebagai sebuah tabir oleh pemegang saham mayoritas dalam dalam bisnis pribadinya.
- 13) Faktor relevan lain yang ditemukan oleh pengadilan.

Faktor-faktor di atas tidaklah harus semuanya terjadi (kumulatif) untuk pengadilan menerapkan prinsip PCV. Pada proses pengadilan dapat diterapkan prinsip PCV dengan salah satu faktor saja dan membuat setiap pemegang saham perseroan bertanggungjawab secara pribadi.

#### b. Belanda

Rudhy Prasetya menyatakan dalam Undang-undang Belanda prinsip PCV dapat diterapkan dalam kondisi:

- 1) Ketika suatu badan hukum ankrut dan aset kekayaan badan hukum tersebut tidaklah mencukupi untuk melunasi hutang-hutang miliknya.
- 2) Ketika para anggota suatu badan hukum secara nyata tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan sesuai anggaran dasar.

- 3) Ketika dapat diperkirakan terkait penyebab utama dari kepailitan suatu badan hukum dikarenakan oleh para pengurus dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan penjabaran di atas menunjukkan bahwa pengurus dapat dituntut untuk bertanggungjawab secara pribadi ketika memenuhi kondisi yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban pengurus secara pribadi dapat diartikan sebagai tanggungjawab secara pribadi atas sisa utang yang belum terbayarkan dari badan hukum terkait. Perihal ini terjadi ketika harta kekayaan badan hukum tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Pertanggung jawaban pribadi dalam hal ini tidak hanya sebatas pada pengertian formal di atas lembaran menurut statua. Lebih lanjut, para pengurus di sini harus diidentifikasi termasuk individu-individu yang pada kenyataannya ikut mengarahkan pada pengambilan keputusan dan kebijaksanaan perseroan terkait. Hal ini merujuk pada komisaris atau para pemegang saham.

#### c. Australia

Pengadilan Australia terkait prinsip *piercing the corporate veil* telah mengkonfirmasi lima persoalan sebagai syarat penerapannya, yaitu:

- 1) Ketika terjadi tindakan kecurangan (*fraud*) dengan perusahaan digunakan pihak untuk melakukan kecurangan.
- 2) Persoalan keagenan (*agency* atau *alter ego*) yaitu ketika dalam tingkatan tertentu, pemegang saham secara efektif mengontrol perseroan yang membuat tindakan pemegang saham tersebut seperti tindakan oleh perseroan.
- 3) Tindakan pemalsuan (*sham* atau *façade*) yaitu perseroan digunakan pihak pengontrol sebagai topeng (*mask*) untuk mencapai tujuan tertentu, pada umumnya bersifat ilegal.
- 4) Persoalan dalam kelompok usaha pada keadaan tertentu dioperasikan dengan cara yang dapat membuat anggota usaha tidak bisa dibedakan. Contohnya ketika terdapat tumpang tindih direksi, pejabat atau pekerja, dan ketika keadaan kerja sama antara perseroan dalam sebuah kelompok usaha maupun kepemilikan bersama. Perihal ini menjadikan perseroan induk diminta pertanggungjawaban.
- 5) Persoalan ketidakjujuran (*unfairness*) yaitu sebuah usaha untuk mendapatkan keadilan (*justice*) yang membuat prinsip PCV dapat diterapkan. Penerapan prinsip PCV dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang lebih jujur dan adil atau untuk menghentikan keadaan yang dapat menghasilkan ketidakjujuran.

Berdasarkan syarat penerapan prinsip PCV di atas, pengadilan dapat mengangkat tabir perlindungan (*corporate veil*) bagi direksi dan pemegang saham perseroan di Australia. Kondisi ini dapat terjadi jika pemegang saham secara dominan menggunakan posisinya atas perseroan untuk kepentingan ilegal atau kejahatan. Lebih lanjut, prinsip PCV juga dapat diterapkan ketikadireksi yang bertindak curang, tidak jujur, atau melakukan tindakan kejahatan termasuk jika perseroan bersangkutan hanyalah sebuah kedok palsu.

#### d. Inggris

penyebab penerapan PCV untuk menghapus tabir yang melindungi pemegang saham oleh pengadilan di Inggris yaitu:

- 1) Pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) menggunakan perseroan untuk mencapai tujuan yang ilegal (*illegal purpose*) dan tujuan tidak tepat (*improper purpose*).
- 2) Perseroan didirikan oleh pemegang saham sebagai upaya untuk menghindari suatu tanggung jawab hukum.
- 3) Jaringan perseroan atau perwalian (termasuk di luar negeri) digunakan sebagai upaya menyembunyikan hasil yang diperoleh dari suatu tindakan kejahatan.
- 4) Pemegang saham mempunyai keinginan untuk melepaskan saham, kepentingan atau aset di lembaga perwalian atau perseroan yang bertentangan dengan hukum sehingga dilarang pengadilan.
- 5) Perusahaan digunakan sebagai upaya untuk menghindari kewajiban membayar manajer yang dipecat.
- 6) Sehubungan dengan gugatan atas kerugian yang timbul dari penggunaan dana perseroan oleh pemegang saham secara individu dalam upayanya untuk memperoleh kendali atas perseroan publik.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham perseroan (*corporate veil*) di Inggris dapat diangkat. Perihal ini dapat terjadi ketika pemegang saham pengendali secara salah telah menggunakan posisinya. Pemegang saham tersebut telah menggunakan perseroan untuk kepentingan ilegal atau kejahatan, dan ketika ada tindakan pendirian serta pengelolaan perseroan palsu dengan tujuan untuk melakukan tindak kecurangan atau kejahatan.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait penerapan prinsip PCV di negara Amerika, Belanda, Australia, dan Inggris menunjukkan bahwa perseroan sebagai suatu badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Perihal ini dikarenakan badan hukum memiliki kemauan yang terbentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Lebih lanjut, perseroan sebagai sebuah badan hukum merupakan suatu subyek hukum yang secara hukum memegang hak dan kewajiban. Perseroan sebagai sebuah usaha yang merupakan suatu badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta kapasitas untuk bertindak dalam hukum, sehingga berdasarkan perspektif subyek hukum badan usaha diketahui bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang dapat diproses oleh hukum yang berlaku melalui penerapan prinsip PCV.

## 2.2 Penerapan Prinsip PCV pada UUPT

Prinsip PCV sendiri mempunyai kriteria untuk diterapkan pada negara Indonesia telah diatur pada beberapa pasal dalam UUPT. UUPT mengatur tentang ketentuan pemegang saham perseroan yang harus bertanggung jawab sampai pada harta kekayaan pribadi mereka. Perihal ini dapat terjadi jika pihak bersangkutan melakukan tindakan melanggar hukum. Bentuk tanggung jawab pemegang saham sampai pada harta kekayaan pribadi dalam UUPT juga diatur ketika melakukan pelanggaran, yaitu:

- a) Tidak atau belum terpenuhinya persyaratan perseroan sebagai sebuah badan hukum.

- b) Secara langsung ataupun tidak langsung menunjukkan bahwa pemegang saham yang bersangkutan memanfaatkan perseroan untuk mencapai tujuan pribadinya dengan itikad buruk.
- c) Terdapat tindakan melawan hukum yang melibatkan pemegang saham bersangkutan & dilakukan atas nama perseroannya.
- d) Pemegang saham yang bersangkutan bertindak melawan hukum dengan menggugurkan harta kekayaan perseroan dan pada akhirnya menimbulkan dampak harta kekayaan perseroan terkait tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya, secara langsung maupun tidak langsung.
- e) Pengadilan Negeri membubarkan perseroan ketika terjadi suatu kondisi. Kondisi tersebut yaitu setelah pengesahan perseroan oleh pemegang saham kurang dari 2 orang dalam waktu enam bulan setelahnya jumlah pemegang saham tetap dua orang tersebut, maka pemegang saham ini secara pribadi bertanggung jawab atas segala perkatan, kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan.
- f) Para pendiri perseroan bertindak untuk kepentingan perseroan yang mana perseroan bersangkutan belum mempunyai status sebagai sebuah badan hukum akan tetapi tindakan hukum tersebut oleh perseroan:
- (1) Tidak dinyatakannya secara tegas terkait semua perjanjian yang dirumuskan oleh para pendiri atau pihak lain perseroan yang ditugaskan oleh pendiri perseroan dengan pihak ketiga.
  - (2) Meskipun perjanjian tidak mengatamakan perseroan tidak dinyatakan, tetap dapat dilakukan pengambil alihan setiap kewajiban & hak yang muncul sebagai akibat dari perjanjian pendiri maupun pihak lain yang ditugaskannya dengan pihak ketiga.
  - (3) Ketidadaan catatan pengukuhan yang secara tertulis perihal setiap tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
- Perseroan mempunyai wewenang untuk mengukuhkan setiap tindakan hukum tersebut dalam RUPS. Apabila RUPS tidak mampu untuk diselenggarakan menjadikan pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham, & direksi perseroan. Perseroan dapat dinyatakan tidak terikat jika pengukuhan tersebut tidaklah dilakukan karena alasan perseroan tidak jadi didirikan maupun perseroan tidak melakukan pengukuhan.
- 2) Pasal 14 UUPT
- Direksi perseroan tidak melakukan prosedur hukum yang berlaku dalam perundang-undangan ketika proses pendirian perseroan. Hal ini menunjukkan direksi perseroan tidaklah melakukan permintaan pengesahan, persetujuan, pelaporan, pendaftaran, dan pengumuman.
- 3) Pasal 37 ayat (2) dan (3)
- Direksi perseroan melakukan tanggungjawab renteng dalam bertanggungjawab atas perolehan saham yang tidak sesuai dan berakibat pada kerugian para pemegang saham yang bertindak berdasarkan itikad baik

- 4) Pasal 69 ayat (3)  
Ketika dokumen yang berisi perhitungan tahunan disediakan dengan tidak benar.
- 5) Pasal 97 ayat (2) dan (3)  
Saat *fiduciary duty* yang diberikan oleh perseroan tidak dilaksanakan oleh direksi perseroan.
- 6) Pasal 104 ayat (2)  
Ketika terjadi kepailitan yang disebabkan kesalahan direksi.
- 7) Pasal 114 ayat (2)  
Komisaris perseroan tak memiliki itikad baik, tak berhati-hatit, & tak bertanggungjawab saat menjalankan tugas pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi sebagai ketentuan telah dilanggar.

Pada UUPT terkait penerapan kondisi ini dirasa sangat sulit untuk diungkap karena Indonesia menganut hukum kontinental. Berdasarkan hukum kontinental menunjukkan penegakannya lebih condong kepada positifisme hukum. UUPT sampai pada batas-batas tertentu mengakui pemberlakuan prinsip PCV walaupun bentuk pengaturannya dirasa sangat sederhana. Penerapan prinsip PCV pada setiap tindakan perseroan yang menyebabkan tanggungjawab hukum tak hanya dimintakan kepada perseroan bersangkutan. Permintaan tanggungjawab ini juga ditujukan langsung kepada para pemegang saham perseroan. Munir Fuady terkait penerapan prinsip PCV menyatakan bahwa dalam perkembangannya organ perseroan yang lain turut dibebankan tanggungjawab hukum. Organ perseroan lain yang dimaksud adalah direksi dan komisaris. Perihal ini membuat UUPT mengakui keberadaan prinsip PCV dengan membagi beban tanggung jawab kepada beberapa pihak. Pertama, beban tanggungjawab dialihkan kepada komisaris. Kedua, beban tanggungjawab dialihkan kepada terhadap direksi. Ketiga, beban tanggungjawab dialihkan kepada pemegang saham

Berdasarkan pemaparan analisis di atas menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengikat & berlaku kepada perseroan di Indonesia adalah UUPT. UUPT sebagai peraturan hukum nasional Indonesia menjadikannya sebagai payung hukum bagi perseroan. Penggunaan sebagai payung hukum ini disesuaikan dengan tingkat, derajat, dan peraturan hukum itu sendiri perihal dayaikatnya terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut. Perihal ini disebut sebagai konsep keadilan dan legalitas. Konsep legalitas dan keadilan tersebut diterapkan melalui UUPT sebagai penerapan prinsip PCV pada perseroan di Indonesia.

#### D. Kesimpulan

Perseroan sebagai suatu badan hukum sama halnya dengan manusia. Perihal ini dikarenakan badan hukum memiliki kemauan yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Lebih lanjut, perseroan adalah sebuah badan hukum merupakan suatu subjek hukum yang secara hukum memegang hak dan kewajiban. Perseroan sebagai sebuah usaha yang merupakan suatu badan hukum memiliki kewajiban & hak serta

kapasitas melakukan tindakan dalam hukum, sehingga berdasarkan perspektif subyek hukum badan usaha diketahui bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang dapat diproses oleh hukum yang berlaku.

Prinsip PCV diadopsi dalam hukum perseroan dengan tujuan untuk menghindari ketidakadilan atas tindakan sewenang-wenang atau tidak layak. Lebih lanjut, tindakan yang dilakukan dengan mengatasnamakan perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga ataupun yang muncul atas tindakan menyesatkan dan tindakan melawan hukum. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat kepada perseroan di Indonesia UUPT. Perihal ini menunjukkan bahwa sampai pada batas-batas tertentu mengakui berlakunya prinsip PCV. UUPT sebagai peraturan hukum nasional Indonesia dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk perseroan. Penggunaan sebagai payung hukum ini disesuaikan dengan tingkat, derajat, & peraturan hukum itu sendiri perihal dayaikatnya kepada materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut. Perihal ini disebut sebagai konsep keadilan & legalitas. Konsep keadilan & legalitas tersebut diterapkan melalui UUPT sebagai penerapan prinsip PCV pada perseroan di Indonesia.

Prinsip  
Sebagi

ORIGINAL

% 1  
SIMILAR

PRIMARY

1

2

3

4

5

6

7

8











# Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan

## ORIGINALITY REPORT

|                   |                  |              |                |
|-------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>14</b>         | <b>%9</b>        | <b>%2</b>    | <b>%12</b>     |
| ORIGINALITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

## PRIMARY SOURCES

|   |           |
|---|-----------|
|  repository.usu.ac.id<br>Internet Source                                 | <b>%3</b> |
|  www.scribd.com<br>Internet Source                                       | <b>%1</b> |
|  id.123dok.com<br>Internet Source  | <b>%1</b> |
|  Submitted to Sriwijaya University<br>Student Paper                    | <b>%1</b> |
|  Submitted to Universitas 17 Agustus 1945<br>Surabaya<br>Student Paper | <b>%1</b> |
|  Submitted to Udayana University<br>Student Paper                      | <b>%1</b> |
|  Submitted to Jayabaya University<br>Student Paper                     | <b>%1</b> |
|  media.neliti.com<br>Internet Source                                   | <b>%1</b> |

|    |  |      |    |
|----|--|------|----|
| 9  | mirdinatajaka.blogspot.com<br>Internet Source  | <% 1 | 18 |
| 10 | Submitted to Universitas Islam Indonesia<br>Student Paper  | <% 1 | 19 |
| 11 | Submitted to Universitas Airlangga<br>Student Paper  | <% 1 | 20 |
| 12 | Submitted to Universitas Jember<br>Student Paper   | <% 1 |    |
| 13 | es.scribd.com<br>Internet Source   | <% 1 |    |
| 14 | Kant-Gesellschaft e.V.. "Law and Peace in<br>Kant's Philosophy", Walter de Gruyter GmbH,<br>2008<br>Publication  | <% 1 |    |
| 15 | Submitted to Universitas Muhammadiyah<br>Sumatera Utara<br>Student Paper   | <% 1 | 21 |
| 16 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The<br>State University of Surabaya<br>Student Paper  | <% 1 | 22 |
| 17 | Achim Herfs, Jan-Henning Wyen. "Aktien statt<br>Cash – Offene Fragen beim Tauschangebot<br>unter dem WpÜG", Walter de Gruyter GmbH,<br>2010<br>Publication | <% 1 | 23 |
|    |  |      | 24 |
|    |  |      | 25 |

repository.unissula.ac.id

Internet Source

<% 1

zh.scribd.com

Internet Source

<% 1

Budi Bahreisy. "PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN  
FREKUENSI RADIO TANPA IZIN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG TELEKOMUNIKASI (Criminal Of  
Perpetrators Of Use Of Illegal Radio  
Frequencies Under The Act Of  
Telecommunication)", Jurnal Penelitian Hukum  
De Jure, 2017

Publication

<% 1

fr.scribd.com

Internet Source

<% 1

elib.unikom.ac.id

Internet Source

<% 1

intanjayanovita.blogspot.com

Internet Source

<% 1

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

<% 1

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

<% 1

Clark. Encyclopedia of Law and Society

---

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE  
BIBLIOGRAPHY OFF

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananda Rizky Suharto, S.H.

NIM : 1321800042

Program : Magister Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Tesis**” yang saya buat dengan Judul:

### PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 Juni 2020

Hormat saya



Ananda Rizky Suharto, S.H.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Telp. (031) 5931800 Fax. (031) 5927817

Website: <http://www.untag-sby.ac.id>, email: [humas@untag-sby.ac.id](mailto:humas@untag-sby.ac.id)**VALIDASI ISIAN BIODATA PESERTA YUDISIUM**

Nama : Ananda Rizky Suharto  
 NPM/Tahun Masuk : 1321800042 / 20182  
 Tmp./Tgl Lahir : KOTA MADIUN / 13 April 1995  
 Jenis Kelamin : L  
 Agama : Islam  
 NIK : 3577031304950002  
 Alamat Rumah : Dusun Manisrejo Jalan Budo Manis 1A No. 24 Perumahan Manisrejo 2 RT 44 RW 11 Kelurahan Manisrejo  
 Kecamatan Taman Kabupaten/Kota KOTA MADIUN  
 Alamat Email : [anandarizkysuhartoo@gmail.com](mailto:anandarizkysuhartoo@gmail.com)  
 No HP : 081230803679  
 Nama Institusi/Kantor : CV. NANDA RIZKY MULYA  
 Tahun Mulai Bekerja : 1998  
 Jabatan : Komisaris  
 Alamat Kantor : Jl. Taman Praja No. A3 Kota Madiun  
 Nama Ortu (Ayah) : H. Bambang Suharyono S.T., M.T. (Alm)  
 (Ibu Kandung) : Hj. Dwi Hartati SH.MSc.MM  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M.Hum. (20310850044)  
 Dosen Pembimbing II : Dr. Irit Suseno, S.H.,M.H. (20310880146)  
 Judul Tesis : Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
 Judul Tesis (Eng) : Principle of Piercing the Corporate Veil in Constitution Number 40 of 2007 About Company  
 Tanggal Yudisium : 2020-07-15

**PERNYATAAN****Dengan ini menyatakan bahwa :**

Isian Biodata sebagaimana di atas adalah benar, data dapat diambil untuk Penulisan Ijazah dan Transkrip.



Surabaya, 16 Juli 2020

Mahasiswa Ybs,



( Ananda Rizky Suharto )